



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1956
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH DAFTAR LAMPIRAN A PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (P.G.P.N.) 1955

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa karena dalam daftar Lampiran A dari P.G.P.N. 1955 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) belum termuat pangkat-pangkat organik yang diperlukan oleh Kementerian Agraria dan Bank Tabungan Pos (Kementerian Perhubungan), dianggap perlu - untuk mengadakan tambahan pangkat-pangkat baru dalam Daftar Lampiran A tersebut;

Mengingat : pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 75);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-54 pada tanggal 28 Pebruari 1956;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang mengubah/menambah Daftar Lampiran A dari Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Pasal 1.

Daftar Lampiran A dari Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48 Jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 75) ditambah dengan pangkat-pangkat dan aturan-aturan khusus baru seperti termuat dalam daftar-daftar terlampir.